



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821*);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transparansi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari :

- a. RPJM Desa;
- b. RKP Desa.

Bagian Kesatu
RPJM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) *Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. *pengelolaan informasi Desa;*
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi dan kewenangan Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. *jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;*
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi dan Kewenangan Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi dan Kewenangan Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi dan Kewenangan Desa.

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. tempat pelelangan ikan;
11. kandang ternak;
12. instalasi biogas;
13. mesin pakan ternak;
14. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi dan Kewenangan Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. perlindungan mata air;
4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
5. kegiatan lainnya sesuai kondisi dan Kewenangan Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. *pembinaan lembaga adat*;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi dan Kewenangan Desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 4

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten ;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Informasi arah kebijakan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan melalui SKPD yang membidangi Urusan Perencanaan, Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta SKPD lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.*

Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 9

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) *Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.*
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukaenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;

- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
- i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin; dan
- k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 , dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja *sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.*

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselenggarakan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 17

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. *rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan*
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. *rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.*

Pasal 19

- (4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) *Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.*
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 23

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan dengan tembusan disampaikan kepada SKPD yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. *pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa*
 - d. *pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;*
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 28

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. *menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan*
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. *kepala Desa selaku pembina;*
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (5) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (6) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 35

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 36

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 37

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- b. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- a. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- b. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- d. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 38

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.

- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 39

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. *prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;*
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 44

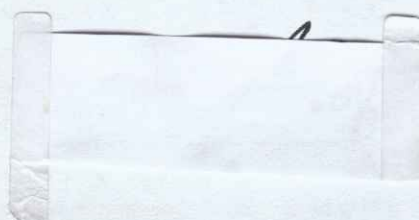
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 46

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.



Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 47

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 51

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 53

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. penyiapan dokumen administrasi;
- e. pengadaan tenaga kerja; dan
- f. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 55

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 56

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 57

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.



Paragraf 5
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 58

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Desa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 6
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 59

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 60

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.

- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 61

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
- pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
- penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
 - pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

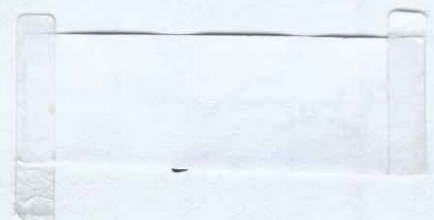
Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.



Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 67

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 68

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. *pengaduan masyarakat*;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 69

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.



Pasal 70

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Paragraf 4 Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) *Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.*
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 74

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
- a. *penyediaan kotak pengaduan masyarakat;*
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.

- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 76

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 77

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.



- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 78

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 79

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (2) *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembekalan.*

BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 81

- (1) Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 82

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

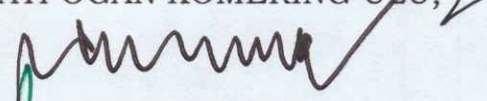
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Hala-man
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Pasal 11	F.I.1	1
2	Data Desa	Pasal 13		
2.1	Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
2.2	Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
2.3	Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
2.4	Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F.I.3	6
3.1	Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F.I.3.1	7
	3.1.a Contoh Sketsa Desa		F.I.3.1.a	8
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 17	F.I.4	11
4.1	Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	Pasal 18	F.I.4.1	12
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F.I.5	13
6	Rancangan RPJM Desa	Pasal 22	F.I.6	14
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F.I.7	15
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.I.8	16
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	Pasal 32	F.I.9	17
10	Pagu indikatif Desa	Pasal 36	F.I.10	18
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	Pasal 36	F.I.11	19
12	Rancangan RKP Desa	Pasal 41	F.I.12	20
	Lampiran rancangan RKP	Pasal 41		
12.1	Proposal Teknis		F.I.12.1	21
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana		F.I.12.1.1	22
12.2	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pasal 42	F.I.12.2	23
12.3	Pemeriksaan proposal Teknis RAB	Pasal 42	F.I.12.3	24
13	Daftar usulan RKP Desa	Pasal 43	F.I.13	25
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	Pasal 44	F.I.14	26
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 48	F.I.15	27

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DES :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

.....

(.....)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DES :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

(.....)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
							

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f.

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa.....

Kecamatan..... Kabupaten / Kota.....

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... kecamatan.....
kabupaten/kota..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

1.....
2.....
3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(.....)

....., Tanggal, ..., ...,
Kepala Desa

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1.

2.

3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

....., Tanggal, ..., ...,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

DES :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

[illegible]

(.....)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
2	Pembangunan Desa	g.											
		a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
		i.											
		j.											
		k.											
		l.											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	m.											
		a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
4	Pemberdayaan Masyarakat	f.											
		g.											
		a.											
		b.											
		c.											
		d.											
JUMLAH TOTAL							-						

Mengetahui :
Kepala Desa,

....., Tanggal,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari							
Nama kegiatan							
Jenis kegiatan							
Lokasi kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum	A-RTM					
	L	org	L	org	L	org	 org% A- RTM/UMUM
	P	org	P	org	P	org	
	JML	org	JML	org	JML	org	

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

Ketua

XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	
.....	
KECAMATAN	
.....	
D E S A	
.....	
JENIS PRASARANA	
.....	
LOKASI	
.....	
JUDUL GAMBAR	
.....	
Digambar Oleh	
Pelaksana Kegiatan	
(Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh :	
Dinas/Instansi terkait dan /atau	
Tenaga Profesional	
(jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN : No.RAB :
KABUPATEN : Bidang :
PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Kepala Desa

.....,Tanggal.....,.....,
Tim Penyusun RKP Desa

(.....) (.....)

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Lokasi :

Kecamatan : Bidang :

Kabupaten : Kegiatan :

Provinsi : Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1.....

2 Pendamping Profesional : 2.

3 Dinas Instansi Terkait : 3.....

4 : 4.

XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/kota.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., ...,

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

II. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PELAKSANAAN

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	Rencana kerja kegiatan Desa	Pasal 59	F.II.28	28
2	Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa	Pasal 60	F.II.29	29
3	Ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan	Pasal 62	F.II.30	30
4	Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan	Pasal 63	F.II.31	31
5	Pengadaan tenaga kerja	Pasal 65		
	5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja		F.II.32	32
	5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja		F.II.33	33
	5.3 Pembayaran upah harian		F.II.34	34
	5.4 Pembayaran upah borongan		F.II.35	35
6	Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa	Pasal 66		
	6.1 Daftar kebutuhan material/bahan		F.II.36	36
7	Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat	Pasal 67		
	7.1 Daftar realisasi swadaya dana		F.II.37	37
	7.2 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan		F.II.38	38
	7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela		F.II.39	39
8	Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat	Pasal 68		
	8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas		F.II.40	40
	8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.		F.II.41	41
9	Pemeriksaan Kegiatan			
	9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100%	Pasal 75	F.II.42	42
10	Berita Acara perubahan kegiatan	Pasal 78	F.II.43	43
	10.1. Tabel Perubahan Kegiatan (lampiran F.II.10)		F.II.44	44
11	Berita Acara Penyelesaian Masalah	Pasal 80	F.II.45	45
12	Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa	Pasal 83	F.II.46	46
	12.1 Perkembangan pelaksanaan pekerjaan		F.II.47	47
	12.2 Pengaduan masyarakat		F.II.48	48
	12.3 Masalah, kendala dan hambatan		F.II.49	49
	12.4 Realisasi biaya		F.II.50	50
	12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya		F.II.51	51
	12.6. Format foto dokumentasi kegiatan		F.II.52	52
	12.7 Gambar purna laksana		F.II.56	56
13	Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa	pasal 85	F.II.57	57
	13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline)		F.II.60	60
III	FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA			
1	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa	Pasal 88	F.II.61	61
2	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan		F.II. 62	62

B. FORMAT PELAKSANAAN

I. FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN :

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Sasaran			Waktu Pelaksanaan		Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	laki-laki	Pere mpu	A- RTM	Durasi		Mulai
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
		a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 1														
2	Pembangunan Desa													
		a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 2														
3	Pembinaan Kemasyarakatan													
		a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 3														
4	Pemberdayaan Masyarakat													
		a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 4														
JUMLAH TOTAL														

Menyetujui
Kepala Desa

.....,Tanggal.....
Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(.....)

(.....)

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

[illegible]

Desa, tanggal,,

Pelaksana Kegiatan

Ketua

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Uraian Dokumen	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Dokumen RKP Desa			
2	Lampiran dokumen RKP Desa			
3	Dokumen APB Desa			
4	Buku administrasi keuangan			
5	Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dimulai			
6	Daftar masyarakat pemanfaat			
7	Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan			
8	Dokumen peralihan hak (hibah lahan/ tanah)			
9	Dokumen peralihan hak melalui jual beli			
10	Dokumen penyelesaian ganti rugi (bangunan, tanaman)			
11	Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti rugi (bangunan, tanaman)			
12	Laporan analisis dampak sosial dan lingkungan			
13				

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Pelaksana Kegiatan
Ketua

.....)

(.....)

VI. FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Ko :
Provinsi :

No. Urut	Nama	Umur (Th)	Alamat	Data Pribadi			Tanda tangan / cap jempol	
				L	P	A- RTM	jari Kiri	
1							1	2
2								
3							3	4
4								
5							5	6
6								
7							7	8
8								
9							9	10
10								
11							11	12
12								
13							13	14
14								
15							15	16
16								
17							17	18
18								
19							19	20
20								
21							21	22
22								
23							23	24
24								
21							21	22
22								
21							21	22
22								
25							25	26
26								
Jumlah								

Keterangan

L : Laki-laki

P : Perempuan

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Mengetahui,

Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Pelaksana Kegiatan Ketua

(.....) (.....)

VII. FORM DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Desa :	Jenis Kegiatan :	Insentif untuk 1 HOK Pekerja Rp.....														
Kecamatan :	Patok/Lokasi kerja :	Insentif untuk 1 HOK Tukang Rp.....														
Kabupaten/Kota :	Masa kerja tanggal :	Insentif untuk 1 HOK Ket Kelompok Rp.....														
Provinsi :	s/d															
No.	Nama	A-RTM	L	P	Kategori	Asal	Hari-Orang-Kerja (HOK)				Jumlah HOK		Jumlah Insent		Tanda tangan/	
					Pk	Tk	Md	A-RTM	(Rp)	Total	A-RTM	(Rp)				cap jempol
																Tangan kiri
1															1	2
2																
3															3	4
4																
5															5	6
6																
7															7	8
8																
9															9	10
10																
11															11	12
12																
13															13	14
14																
15															15	16
16																
17															17	18
18																
19															19	20
20																
21															21	22
22																
23															23	24
24																
Jumlah											Jumlah:					

Keterangan :

- L : Laki-laki

P : Perempuan

Pl : Pekerja

TI : Tukang
- Md : Mandor

DI Ds : Dalam Desa

Lr Ds : Luar Desa

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Menyetujui
Kepala Desa

Desa , tanggal ,
Pelaksana kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

Desa : _____ Kabupaten/Kota : _____
Kecamatan : _____ Provinsi : _____

Keterangan :

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa....., tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

(.....)

VIII. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG
Nama Kelompok :

Desa : Jenis Kegiatan : 1 HOK Pekerja :
Kecamatan : Pekerjaan : 1 HOK Tukang :
Kabupaten/Kota : Masa kerja tgl : s/d 1 HOK Ket.Klpk :
Patok/Lokasi ke : Volume dihasil : Upah borong/s :

No:	Nama	A-RTM	L	P	Kategori			Asal		Besar Insentif yang diterima masing-masing	Tanda tangan/Cap jempol kiri (tidak boleh diwakilkan)	
					kerja	ka	tkl	dml	luar			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	(Ketua)										1	2
2												
3											3	4
4												
5											5	6
6												
7											7	8
8												
9											9	10
10												
11											#	12
12												
Jumlah =												

Keterangan:
L : Laki-laki
P : Perempuan
ds : Desa
Tk : Tukang
dml : Dalam
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Uraian	Jumlah HOK = k/harga 1 HOK		
	Pekerja	Tukang	Ketua Kelompok
HOK dihasilkan			

Menyetujui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....) (.....)

Tahun :

JENIS KEGIATAN :
BULAN :

Keterangan :

(.....)

DAFTAR
REALISASI TENAGA SUKARELA
Tahun :

DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

[illegible]

Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.

Desa....., tanggal.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas $\pm$ m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

.....

.....

Menyetujui:

Ahli waris:

Suami/Istri

Anak:

.....

.....

.....

.....

SAKSI – SAKSI

1. (.....)

2. (.....)

XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Bertindak untuk dan atas nama :

Umur :

Alamat :

Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan :

Objek yang terkena dampak :

Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggunjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



(_____)

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Tanggal :
Pekerjaan yang diperiksa :

[illegible][illegible]

Desa....., Tanggal.....
Pemeriksa

(_____)

(_____)

XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor :2014

Pekerjaan :

Volume Kegiatan :

Lokasi :

Biaya : Rp.

Pada hari ini bertempat di pada(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kepala Desa
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya

Mengetahu/Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(_____)

(_____)

XVII. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan : Budidaya Lele
Lokasi Kegiatan : Dusun Karang tengah
Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-

Tanggal Perubahan _____

No	Hal yang diubah	Keadaan sebelum adanya perubahan	Keadaan setelah perubahan	Sebab Perubahan	Akibat Perubahan
1.	Bibit lele	Bibit Lele Dumbo	Bibit Lele Siliwangi	Kelangkaan bibit lele dumbo	* Jumlah bibit lele lebih banyak; * Perlu pelatihan pengelolaan ternak lele siliwangi; * Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Mengetahui
Kepala Desa.....

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Ketua

(.....)

(.....)

[Type text]

XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Permasalahan yang dibahas:

.....
.....

B. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah:

.....
.....

C. Bantuan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah:

.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesaian masalah ini, yaitu:

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan : Tahun :

DESA
KECAMATAN

KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya Rp.	Realisasi Sasaran				Rencana Waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan			
	Bidang	Sub Bidang					Jenis Kegiatan	Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Juml Hari	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Fisik %	Riava Rp.	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
		f.															
		g.															
Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
		f.															
		g.															
		h.															
		i.															
		j.															
		k.															
		l.															
		m.															
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Masyarakat	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.															
		b.															
		c. ...															
		d. ...															
Jumlah Per Bidang 4																	
JUMLAH TOTAL																	

Desa....., tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

(.....)

XVIII. FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN
Tahun.....

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Kegiatan :

URAIAN	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah APB Desa (Rp)	Jumlah Sumber Lain (Rp.)	Jumlah Swadaya (Rp)
	Total	Dari APB Desa	Dari Sumber Lain	Dari Swadaya					
1. BAHAN	a	b	c	d=a-b-c	e	g	h=b x g	I = c x g	j= d x g
1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1....									
Sub Total 1)							Rp -	Rp -	Rp -
2. ALAT									
2.1									
2.2									
2.3									
2.4									
2. ...									
Sub Total 2)							Rp -	Rp -	Rp -
3. UPAH									
3.1									
3.2									
3.3									
3. ...									
Sub Total 3)							Rp -	Rp -	Rp -
Sumber Dana							Total Biaya Kegiatan		
							Rp -		
							Total Biaya Sumber Lain		
							Rp -		
							Total Biaya Swadaya		
							Rp -		
							Total		
							Rp -		

Desa.....,tanggal.....,.....

Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

REKAPITULASI REALISASI BIAYA
TAHUN :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan						Pihak Ketiga
Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Dana Desa (Rp)	ADD (Rp)	Swadaya (Rp)	Pemerintah Pusat/ Daerah		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.									
		b.									
		c.									
				Jumlah Per Bidang 1	-						
2	Pembangunan Desa	a.									
		b.									
		c.									
				Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.									
		b.									
		c.									
				Jumlah Per Bidang 3	-						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
				Jumlah Per Bidang 4							
				JUMLAH TOTAL	-						

Menyetujui
Kepala Desa,

Desa....., tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)	
KEGIATAN:	
1	
	LOKASI (A)
	2
	LOKASI (B)
3	

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%

KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%

KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%

KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

GAMBAR PURNALAKSANA	
KABUPATEN	
KECAMATAN	
D E S A	
JENIS PRASARANA	
LOKASI	
JUDUL GAMBAR	
Digambar Oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh : Tenaga Ahli Profesional/ Dinas Instansi terkait	
Lembar.....Dari.....Lembar	

XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran
di Desa..... Kecamatan KabupatenProvinsi
maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst...

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat *dan* Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris / Notulis : dari
Narasumber : 1.dari
2.dari
3.dari
4.dari
5.dari

XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

XXVIII. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA	
3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya	
3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya	
3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya	
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN	
4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan	
4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan	
BAB V PENUTUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

C. FORMAT PEMANTAUAN
I. FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahun :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Ya	Tidak	Keterangan (penjelasan bila tidak)
1	Penetapan Pelaksana Kegiatan			
	Struktur pelaksana kegiatan mencerminkan unsur masyarakat			
2	Rencana Kerja Kegiatan Desa			
	Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya			
3	Sosialisasi Kegiatan Desa			
	Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan dan pelaksana kegiatan			
4	Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desa			
	Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan			
	Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan mudah dipahami			
5	Pendataan kebutuhan tenaga kerja			
	Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagian besar masyarakat			
6	Pendaftaran calon tenaga kerja			
	Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat			
	Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari RTM			
7	Pembayaran upah			
	Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan			
	Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan yang			
8	Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa			
	Mengutamakan penggunaan bahan material lokal			
	Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan			
9	Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga			
	Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai rencana			
10	Dokumen Hibah tanah dari masyarakat			
	Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris			
	Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa			
11	Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi			
	Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui musyawarah masyarakat			
12	Pembahasan pengaduan masyarakat			
	Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan			
13	Laporan masalah, kendala dan hambatan			
	Masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan			
14	Perubahan pekerjaan			
	Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan bersama masyarakat			
15	Foto dokumentasi kegiatan			
	Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50% dan 100% dari sudut pengambilan yang sama			
	Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung			
16	Gambar purna laksana			
	Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan			

Menyetujui
Kepala Desa,

....., Tanggal.....
Tim Pemantau Masyarakat

(.....)

(.....)